



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 72 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 109 TAHUN 2018
TENTANG PENDELEGASIAN, PEMBERIAN KUASA DAN PENUNJUKAN PEJABAT
YANG BERWENANG DI BIDANG KEPEGAWAIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengatur mengenai pengangkatan dan pemberhentian Kepala Sekolah, dan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam Jabatan Pelaksana, Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2018 tentang Pendelegasian, Pemberian Kuasa dan Penunjukan Pejabat yang Berwenang di Bidang Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2018 tentang Pendelegasian, Pemberian Kuasa dan Penunjukan Pejabat yang Berwenang di Bidang Kepegawaian, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2018 tentang Pendelegasian, Pemberian Kuasa dan Penunjukan Pejabat yang Berwenang di Bidang Kepegawaian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 109 TAHUN 2018 TENTANG PENDELEGASIAN, PEMBERIAN KUASA DAN PENUNJUKAN PEJABAT YANG BERWENANG DI BIDANG KEPEGAWAIAN.

Pasal I

Mengubah Lampiran I dan Lampiran III Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2018 tentang Pendelegasian, Pemberian Kuasa dan Penunjukan Pejabat yang Berwenang di Bidang Kepegawaian (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 72043) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2018 tentang Pendelegasian, Pemberian Kuasa dan Penunjukan Pejabat yang Berwenang di Bidang Kepegawaian (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 72020) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2020 NOMOR 72019

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP.196508241994032003

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA
 NOMOR 72 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR
 NOMOR 109 TAHUN 2018 TENTANG PENDELEGASIAN,
 PEMBERIAN KUASA DAN PENUNJUKAN PEJABAT YANG
 BERWENANG DI BIDANG KEPEGAWAIAN

PEJABAT YANG MENERIMA DELEGASI UNTUK MENETAPKAN KEPUTUSAN DAN MENANDATANGANI PETIKANNYA

No	Jenis Keputusan	Pejabat yang Didelegasikan		Keterangan
		Keputusan	Petikan	
1	2	3	4	5
Pengangkatan CPNS dan PNS				
1	Pengangkatan CPNS	---	Kepala Bidang Pendagun	
2	Pengangkatan CPNS menjadi PNS	---	Kepala Bidang Pendagun	
Perpindahan PNS				
3	Perpindahan PNS (Non Struktural) antar Perangkat Daerah atau Biro	Kepala BKD	Kepala Bidang Pendagun	
4	Perpindahan PNS (Non Struktural) antar Kota/Kabupaten Administrasi	Kepala BKD	Kepala Bidang Pendagun	
5	Perpindahan PNS (Non Struktural) di lingkup Kota Administrasi	Walikota	Kepala Bagian Tata Laksana	Tembusannya disampaikan ke Suku Badan Kepegawaian Kota
6	Perpindahan PNS (Non Struktural) di lingkup Kabupaten Administrasi	Bupati	Kepala Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Tembusannya disampaikan ke BKD
7	Perpindahan PNS (Non Struktural) antar Bagian atau Antar UKPD dalam satu PD/Biro	Kepala PD/Biro	Sekretaris PD/Kepala Bagian yang membidangi pada Biro	Tembusannya disampaikan ke BKD
9	Perpindahan Guru antar Sekolah dalam satu Suku Dinas	Kepala Suku Dinas	Kepala Sub Bagian Umum dan Tata Usaha	
10	Perpindahan guru antar Suku Dinas	Kepala Dinas Pendidikan	Sekretaris Dinas Pendidikan	
Kenaikan Pangkat				
11	Penetapan Kenaikan Pangkat Gol. IV/a dan Gol. IV/b	Sekretaris Daerah	Kepala BKD	
12	Penetapan Kenaikan Pangkat Gol. III/c dan Gol. III/d	Kepala BKD	Kepala Bidang Pengembangan	
13	Penetapan Kenaikan Pangkat Gol. I/b sampai dengan Gol. III/b	Kepala BKD	Kepala Subbidang Kepangkatan	Untuk PNS di lingkup Provinsi dan Kabupaten Administrasi
14	Penetapan Kenaikan Pangkat Gol. III/a dan Gol. III/b	Kepala BKD	Kepala Subbidang Kepangkatan	Untuk PNS di lingkup wilayah Kota Administrasi
15	Penetapan Kenaikan Pangkat Gol. I/b sampai dengan Gol. II/d	Kepala BKD	Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota	Untuk PNS di lingkup wilayah Kota Administrasi
Pensiun				
16	Penetapan Pensiun karena mencapai BUP, Pensiun APS, Pensiun karena tidak cakap jasmani dan rohani, Diberhentikan dengan hormat akibat hukuman disiplin dan Pensiun janda/duda/yatim, bagi PNS:			
	Gol. IV/d dan Gol. IV/e	---	Sekretaris Daerah	Kecuali untuk PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
	Gol. IV/b dan Gol. IV/c	---	Kepala BKD	Kecuali untuk PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
	Gol. I/a sampai dengan Gol. IV/a	---	Kepala Bidang Kesra	
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Sekolah				
17	Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Sekolah	Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi	Kepala Dinas Pendidikan	

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA
 NOMOR 72 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR
 NOMOR 109 TAHUN 2018 TENTANG PENDELEGASIAN,
 PEMBERIAN KUASA DAN PENUNJUKAN PEJABAT YANG
 BERWENANG DI BIDANG KEPEGAWAIAN

PEJABAT YANG MENERIMA KUASA UNTUK MENETAPKAN KEPUTUSAN DAN MENANDATANGANI PETIKANNYA

No	Jenis Keputusan	Pejabat yang Diberikan Kuasa		Keterangan
		Keputusan	Petikan	
1	2	3	4	5
JABATAN FUNGSIONAL				
1	Pengangkatan, Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali dalam JF: a. Keahlian jenjang Ahli Pertama; dan b. Keterampilan jenjang Pemula.	Kepala BKD	Kasubbid Jabatan Fungsional	
2	Pengangkatan, Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali dalam JF: a. Keahlian jenjang Ahli Muda; dan b. Keterampilan jenjang: 1. Terampil; 2. Mahir; dan 3. Penyelia	Kepala BKD	Kepala Bidang Pengembangan	
3	Pengangkatan, Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali dalam JF Keahlian jenjang Ahli Madya	---	Kepala BKD	
JABATAN STRUKTURAL				
4	Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam Jabatan Pimpinan Tinggi	---	Kepala BKD	
5	Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam Jabatan Administrator	Sekretaris Daerah	Kepala Bidang Pengembangan	
6	Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam Jabatan Pengawas dan Lurah	Asisten Pemerintahan	Kepala Bidang Pengembangan	
7	Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam Jabatan Pengawas di lingkup Kota Administrasi	Walikota	Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota	
8	Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam Jabatan Pengawas di lingkup Kabupaten Administrasi	Bupati	Kepala Bidang Pengembangan	
9	Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam Jabatan Pelaksana	Kepala PD	Sekretaris PD	Tembusannya disampaikan ke BKD
PERPINDAHAN PEGAWAI DARI LUAR PEMERINTAH DAERAH				
10	Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Fungsional selain Ahli Madya	Kepala BKD	Kepala Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan BKD	

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN